



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725046, 5725534 fax (021) 5725046, 5725534

NOTA DINAS

Nomor: /5~ /ND/Dit.PKP/I/2015

Yth : Sekertaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dari : Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman
Hal : Draft SK Panitia Perayaan Hari Film Nasional Tahun 2015

Bersama ini kami sampaikan, bahwa Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman bekerjasama dengan para sineas Indonesia akan menyelenggarakan Perayaan Hari Film Nasional (HFN) ke-65. Penyelenggaraan HFN direncanakan akan terdiri dari rangkaian kegiatan, dengan puncak acara *Nonton Bareng* film pemenang FFI 2014 “*Cahaya dari Timur: Beta Maluku*” bersama Presiden RI di halaman Istana Negara, sekaligus pencanangan kampanye gerakan “*Ayo Nonton Film Indonesia*” pada tanggal 30 Maret 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan draft SK Panitia Perayaan Hari Film Nasional (HFN) ke-65, mohon koreksi dan bantuan Saudara untuk proses selanjutnya kepada Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2015
Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman,


Endang Caturwati
NIP. 19561225 198103 2 001

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Kebudayaan

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR :

TENTANG
KEPANITIAAN PERAYAAN HARI FILM NASIONAL
TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 51 butir c Pemerintah berkewajiban memberikan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan Dukungan Hari Film Nasional (HFN);
- b. bahwa kegiatan Perayaan Hari Film Nasional Tahun 2015 bertujuan dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi para insan film Indonesia;
- c. bahwa kegiatan Perayaan Hari Film Nasional Tahun 2015 ini terbuka bagi kalangan pemerintah, masyarakat perfilman, pengusaha perfilman, akademisi film dan mahasiswa film;
- d. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu dibentuk Kepanitiaan Kegiatan Perayaan Hari Film Nasional 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5060);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KEPANITIAAN PERAYAAN HARI FILM NASIONAL TAHUN 2015.
- PERTAMA : Membentuk kepanitiaan Perayaan Hari Film Nasional dalam rangka event kesenian dan perfilman yang diapresiasi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Perayaan Hari Film Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Ketua Perayaan Hari Film Nasional bertugas dan bertanggungjawab mengorganisir, mengontrol, mengkoordinir, seluruh rangkaian kegiatan Perayaan Hari Film Nasional.
Membuat laporan seluruh rangkaian kegiatan dilengkapi dengan foto dan laporan pertanggungjawaban keuangan didukung dengan kwitansi yang dibubuhi meterai dan stempel.
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dan bertanggungjawab pada kegiatan:
 - Satu Hari Nonton Film Indonesia di 60 titik Mobil Film Keliling kerja sama dengan BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya);
 - Menyiapkan 1 (satu) orang sineas untuk memberikan inspirasi dan motivasi di 10 (sepuluh) sekolah penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film;
 - Mengkoordinir dan menyiapkan seluruh fasilitasi Nonton Bareng di Istana;
 - Menyiapkan dan memfasilitasi kampanye “Ayo Nonton Film Indonesia”.

- c. Bidang Kegiatan Stop Pembajakan bertugas membantu Ketua dan bertanggungjawab dalam kegiatan Kampanye Stop pembajakan dan Sebaran Video Kampanye;
 - d. Bidang Masterclass bertugas membantu Ketua dan bertanggungjawab:
 - Menghubungi dan mendatangkan pembicara dari dalam dan luar negeri dan penterjemah;
 - Menterjemahkan buku film asing kedalam buku film Indonesia.
 - e. Bidang Arsip dan Adopsi Film bertugas membantu Ketua dan bertanggungjawab:
 - Mencatat film seluloid yang akan dialihwujudkan kedalam bentuk digital;
 - Mendata dan mengadopsi Film Sinematek.
 - f. Sekretaris bertugas membantu Ketua dan bertanggungjawab:
 - dalam bidang persuratan dan mendistribusikan surat-surat yang terkait dengan kegiatan perayaan Hari Film Nasional tahun 2015;
 - menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perayaan Hari Film Nasional tahun 2015;
 - g. Bendahara bertugas membantu Ketua dalam bidang manajemen keuangan;
 - h. Bidang Marketing dan Fundraising bertugas membantu Ketua dalam bidang Pemasaran dan Hubungan Masyarakat serta mencari dukungan dana;
 - i. Bidang Design dan Publication bertugas membantu Ketua dalam bidang Design dan Development serta Content Management.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anies Baswedan., Ph.D

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR :

- I. Pelindung : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 (Anies Baswedan., Ph.D)
- II. Tim Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kebudayaan
 (Prof. Dr. Kacung Marijan., Ph.D)
 2. Badan Perfilman Indonesia
- III. Penanggung Jawab : Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 (Prof. Endang Caturwati., M.S)
- IV. Kepanitiaan :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua HFN	Lance Mengong
2.	Wakil Ketua 1	Reza Rahadian
3.	Kordinator kegiatan Satu hari Film Indonesia	Lasja Susatyo
4.	Kordinator kegiatan 60 Mobil Film Keliling	Embie C Noer
5.	Kordinator kegiatan Nonton dan Kirim Duta ke 21 Titik BPNB	1. Indrayanto K 2. Wulan Guritno
6.	Kordinator kegiatan Nonton Bersama Di Istana Negara	1. Robby Ertanto 2. Aghi Narottama, 3. Allan Sebastian
7.	Kordinator kegiatan Kampanye "Ayo Nonton Film Indonesia	1. Dana Riza, 2. Arnas Irmal
8.	Wakil Ketua 2	Lucky Kuswandi
9.	Kordinator kegiatan Kampanye Stop Pembajakan	Hannan Cinthya
10.	Wakil Ketua 3	Joko Anwar
11.	Kordinator kegiatan Masterclass	Mouly Surya
12.	Kordinator kegiatan Penerjemahan Buku Film	1. Agni Arya Tama 2. Sastha Sunu
13.	Kordinator kegiatan Buku Film Indonesia	Baskoro Adi
14.	Wakil Ketua 4	Meiske Taurisia
15.	Kordinator kegiatan Arsip Film Digital Dan Seluloid	1. Edwin 2. Kiky Mochtar
16.	Kordinator kegiatan Adopsi Film Sinematik	Wulan Guritno
17.	Sekretaris	Olga Lydia

18.	Sekretariat	Citra Wulandari
19.	Bendahara	Manoy Marahimin
20.	Fundraising	Diana Nazir
21.	Design dan Markom	1. Emir Hakim 2. Mayumi Hayoto 3. Zinnia Nizar Sompie

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : Januari 2015
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anies Baswedan., Ph.D